

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/ S.B /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA TANSFER
KEUANGAN DAERAH DAN DESA KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang:

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu memberikan Dana Transfer Keuangan Daerah dan Desa kepada Gabungan Kelompok Tani guna tercukupinya Gudang Penguatan Stok Cadangan Pangan di wilayah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Transfer Keuangan Daerah dan Desa Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

~

- 3. Undang-Undang Nomor 12 2011 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
- 17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Transfer Keuangan Daerah dan Desa Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

: Transfer Dana Keuangan Daerah dan Desa sebagaimana dalam Diktum KESATU Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Transfer Daerah Desa dan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan daftar rincian penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Pemberian Dana Transfer Keuangan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk Pembangunan Lumbung dan sarana Pendukungnya dalam rangka guna memantapkan penyediaan pangan serta mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, gangguan produksi pada musim kemarau dan keadaan darurat.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 2.09.02.2.01.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal S Januari 2022 BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Masing-masing Ketua Gabungan Kelompok Tani Penerima Transfer Keuangan Daerah dan Desa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR: 188/ 5.8 /404.101.2/B/2022 TANGGAL: 5 Januari 2022

DAFTAR RINCIAN PENERIMA GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Penerima Transfer Keuangan Daerah	Nama Ketua			Jenis barang	Sumber Dana	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Rupiah
-	Dan Desa			Kecamatan		2414			(ICP)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gapoktan Sri	Muhammad	Guyung	Gerih	a. Lantai Jemur	DAK	1	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	Mulyo Rahayu	Lamidi Alias			b. Pembangunan Lumbung	DAK	1	Paket	315.000.000,00	315.000.000,00
		Lamidi			Pangan Kapasitas 60-100				•	
					ton			:		
					c. Rumah RMU dan Bed	DAK	1	Paket	230.000.000,00	230.000.000,00
					Dryer Bed Dryer Kapasitas				•	
					d. minimum 3,5 ton	DAK	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
					/proses,bahan bakar					
					biomassa (automatic					
					mixing)					
	ļ				e. RMU(Rice Milling Unit)	DAK	1	Paket	230.000.000,00	230.000.000,00
			7.1		kapsitas > 0,5 ton		ļ			
Jumlah									1.000.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Gapoktan Ngudi	Widodo	Tambakboyo	Mantingan	a. Lantai Jemur	DAK	1	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	Makmur				b. Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 60-100 ton	DAK	1	Paket	315.000.000,00	315.000.000,00
					c. Rumah RMU dan <i>Bed Dryer Bed Dryer</i> Kapasitas	DAK	1	Paket	230.000.000,00	230.000.000,00
					d. minimum 3,5 ton /proses,bahan bakar biomassa (automatic mixing)	DAK	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
					e. RMU(<i>Rice Milling Unit</i>) kapsitas > 0,5 ton	DAK	1	Paket	230.000.000,00	230.000.000,00
··		1							Jumlah	1.000.000.000,00
3.	Gapoktan Sido	Hartoyo	toyo Sidorejo	Karangjati	a. Lantai Jemur	DAK	1	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	Makmur				b. Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 60-100 ton	DAK	1	Paket	315.000.000,00	315.000.000,00
					c. Rumah RMU dan <i>Bed Dryer Bed Dryer</i> Kapasitas	DAK	1	Paket	230.000.000,00	230.000.000,00
					d. minimum 3,5 ton /proses,bahan bakar biomassa (automatic mixing)	DAK	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
					e. RMU(<i>Rice Milling Unit</i>) kapsitas > 0,5 ton	DAK	1	Paket	230.000.000,00	230.000.000,00
Jumlah									1.000.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Gapoktan	Kardi	Jatirejo	Kasreman	a. Lantai Jemur	DAK	1	Paket	25.000.000,00	11
	Sumber Tani				b. Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 60-100 ton	DAK	1	Paket	315.000.000,00	
					c. Rumah RMU dan <i>Bed Dryer Bed Dryer</i> Kapasitas	DAK	1	Paket	230.000.000,00	230.000.000,00
					d. minimum 3,5 ton /proses,bahan bakar biomassa (automatic mixing)	DAK	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
					e. RMU(<i>Rice Milling Unit</i>) kapsitas > 0,5 ton	DAK	1	Paket	230.000.000,00	230.000.000,00
Jumlah									1.000.000.000,00	
Jumlah Total									4.000.000.000,00	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO